BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 219 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT BANK SUMUT UNTUK KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Pimpinan PT. Bank Sumut Nomor 188/Dir/SP-SPr/Psh/2020, tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penyetoran Deviden PT Bank Sumut Tahun Buku 2019 serta Penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 14 Mei 2020.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir serta untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 11, Seri F Nomor 556).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) PT Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian TSLP PT Bank Sumut.
2. Mengadakan koordinasi dengan SKPD Pelaksana/Penanggung Jawab Kegiatan dan pemangku kepentingan TSLP.
3. Manampung proposal usulan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSLP) dari Kelompok masyarakat atau instansi terkait yang penggunaannya untuk 8 (delapan) sektor sasaran, yakni : (1) kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; (2) kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan persampahan; (3) kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana;

(4).kegiatan ...../

(4) kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan; (5) kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; (6) kegiatan pengembangan fasilitasi sarana/prasarana ekonomi masyarakat; (7) kegiatan bantuan langsung perlindungan sosial masyarakat; (8) kegiatan sumbangan dan donasi.

4. Menyampaikan usulan Program / Kegiatan TSLP kepada Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Pangururan.
5. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala bagi SKPD Pelaksana Kegiatan dan atau penerima manfaat dana TSLP PT Bank Sumut.
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PT Bank Sumut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berkoordinasi dengan PT Bank Sumut untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana TSLP PT Bank Sumut yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan yang ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan TSLP dari PT Bank Sumut, maka pimpinan SKPD yang telah dihunjuk sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, dapat membentuk susunan Panitia Pelaksana di SKPD Saudara serta menghunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 September 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Pangururan, di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 219 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT BANK SUMUT UNTUK KAB. SAMOSIR

SUSUNAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT BANK SUMUT UNTUK KABUPATEN SAMOSIR

I.	Pembina/Wakil Pembina	:	Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
III.	Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.
	Wakil Koordinator	:	Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.
	Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Samosir.
V.	Pelaksana Kegiatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir
VI.	Tim Sekretariat		
	Koordinator	:	Kasubbag. Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir
	Anggota	:	1. Kasubbag. Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir. 2. Kasubbag. Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir. 3. Risna Pakpahan (Staf pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir. 4. Monal Silalahi (Staf pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir). 5. Mesra Sitanggang (Staf pada Bagian Perekonomian&SDA Setdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 219 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT BANK SUMUT UNTUK KAB. SAMOSIR

NAMA PEKERJAAN DAN SKPD PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN TSLP PT BANK SUMUT UNTUK KABUPATEN SAMOSIR

No.	Nama Pekerjaan / Kegiatan	SKPD Pelaksana / Penanggung Jawab	Nilai Kegiatan (Rp.)	KET.
1.	Pengadaan Kontainer Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir	190.000.000,-	
2.	Pengadaan Papan Visual (*Running Text*)	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir	31.248.429,-	
TOTAL PEKERJAAN			**221.248.429,-**	

Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah.

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON